

Studi Kasus: Proyek Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Grobogan Di Jawa Tengah

Angga Saputra¹, Refanti Salfa Aulia², Patricia Grace³, Kevin Albino⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: anggasaputra2712@students.unnes.ac.id¹, refantisalfaa@students.unnes.ac.id², gracedela05@students.unnes.ac.id³, kevinalbinoherdiansyahhh@students.unnes.ac.id⁴

Article History:

Received: 07 Juli 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 27 Agustus 2025

Keywords: Omnibus Law, AMDAL, PT Semen Grobogan, perizinan lingkungan, OSS-RBA, partisipasi publik, pengawasan daerah

Abstrak: Studi ini membahas implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), dengan fokus pada proyek pembangunan pabrik semen PT Semen Grobogan di Jawa Tengah. Reformasi regulasi melalui sistem OSS-RBA mempercepat proses perizinan, namun menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terbatasnya partisipasi publik, dugaan penurunan kualitas kajian lingkungan, serta dualisme kewenangan antara pusat dan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tujuan percepatan investasi dapat tercapai, namun pelaksanaan perlindungan lingkungan menjadi kurang substansial dan cenderung formalistik. Secara hukum, AMDAL kini menjadi bagian dari sistem perizinan berbasis risiko dan tidak lagi berdiri sebagai instrumen pengawasan utama. Analisis juga menyoroti tantangan implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dalam menjamin integritas dan efektivitas pelaksanaan AMDAL. .

PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), tata kelola perizinan berusaha dan perlindungan lingkungan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Undang-undang ini merupakan bentuk reformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi, termasuk dalam hal perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu perubahan mendasar adalah penyederhanaan mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang sebelumnya merupakan tahapan penting dalam menilai kelayakan proyek terhadap dampak lingkungan, kini diarahkan untuk lebih cepat dan efisien melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*).

Kasus PT Semen Grobogan mencerminkan persoalan lebih luas dalam implementasi Omnibus Law yang cenderung berorientasi pada efisiensi ekonomi semata, tetapi mengesampingkan dimensi sosial dan ekologis. Kritik terhadap penyederhanaan AMDAL tidak hanya datang dari kelompok aktivis, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga profesi, bahkan mantan pejabat pemerintah yang menilai bahwa sistem baru ini berpotensi menciptakan

blind spot dalam pengawasan lingkungan.¹ Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, degradasi lingkungan yang masif, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses perizinan dan tata kelola pembangunan nasional.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi kembali penerapan sistem OSS-RBA, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki risiko ekologis tinggi. Revisi terhadap mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL juga sangat mendesak dilakukan. Partisipasi publik harus ditempatkan sebagai proses yang substansial, bukan sekadar administratif. Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan di daerah, serta keterbukaan data dan informasi lingkungan agar dapat diakses oleh publik secara luas. Di era yang semakin sadar terhadap krisis iklim dan kerusakan ekologis, pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi harus seimbang dengan perlindungan terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Reformasi regulasi yang tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) justru akan memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan yang menjadi lokasi investasi industri.

Dengan demikian, pelajaran dari kasus PT Semen Grobogan seharusnya menjadi alarm penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam mendorong investasi dengan mengabaikan prosedur dan prinsip keberlanjutan. Reformasi hukum harus senantiasa menjamin keterlibatan publik, transparansi, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa ditawar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah aspek normatif dari hukum lingkungan, khususnya terkait perubahan mekanisme perizinan berusaha pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Analisis dilakukan terhadap substansi hukum dari regulasi tersebut dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum baru dibentuk, diberlakukan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat realitas hukum di lapangan, khususnya dalam implementasi regulasi tersebut pada kasus pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Grobogan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pengamatan terhadap dampak sosial, ekologis, dan prosedural dari proses perizinan yang ditempuh perusahaan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Melalui studi kasus ini, penelitian akan mengevaluasi apakah mekanisme hukum yang telah dirumuskan secara normatif benar-benar berjalan secara efektif dan adil. Dengan demikian, pendekatan ganda ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap dinamika peraturan dan praktik hukum di sektor lingkungan hidup.

Hasil dan Pembahasan

¹ Institut Hijau Indonesia. (2021). *Kritik akademisi terhadap implementasi OSS-RBA dalam sektor lingkungan hidup*. Jakarta: IHI Press.

1. Masalah dalam Omnibus Law pada studi kasus PT Semen Grobogan di Jawa Tengah

Pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Grobogan di Jawa Tengah memunculkan berbagai polemik di masyarakat, khususnya berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Lokasi pembangunan yang berada di kawasan karst menyebabkan kekhawatiran akan rusaknya ekosistem alami yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat. Kawasan karst tersebut bukan hanya tempat hidup flora dan fauna khas, tetapi juga berfungsi sebagai sistem resapan air bawah tanah. Kerusakan terhadap ekosistem ini bisa menurunkan daya dukung lingkungan dan memperburuk krisis air bersih di sekitarnya. Hal ini menimbulkan resistensi dari warga lokal, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan juga mengalami keresahan karena minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan proyek. Banyak warga merasa tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan jika pun ada, prosesnya cenderung formalitas. Ini menyalahi prinsip partisipatif dalam pembangunan yang seharusnya menjamin keterlibatan aktif masyarakat terdampak. Ketika suara masyarakat diabaikan, ketimpangan sosial menjadi semakin dalam, karena keputusan strategis diambil tanpa memperhatikan aspirasi lokal. Kesan bahwa pembangunan hanya menguntungkan elite dan korporasi menjadi narasi dominan yang memperlebar kesenjangan sosial.

Kekhawatiran utama yang mengemuka adalah terkait kerusakan lingkungan jangka panjang. Kawasan karst tempat pabrik dibangun menyimpan cadangan air tanah yang penting untuk kebutuhan domestik dan pertanian warga. Penambangan batu kapur untuk produksi semen berpotensi menyebabkan hilangnya mata air dan merusak sistem hidrologi lokal. Jika air tanah berkurang, maka masyarakat akan kesulitan mengakses sumber air bersih. Ini bisa menimbulkan konflik horizontal di masa depan, terutama saat musim kemarau. Dari aspek ekologis, pembangunan pabrik semen juga mengancam keberadaan flora dan fauna endemik yang hidup di kawasan karst. Banyak spesies yang tergantung pada ekosistem batu kapur yang unik tersebut. Ketika habitat mereka rusak, maka akan terjadi penurunan keanekaragaman hayati yang berdampak pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Proyek pembangunan ini juga dikhawatirkan akan memperparah emisi karbon, mengingat proses produksi semen merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di sektor industri.² Masalah lainnya berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat. Proyek besar seperti pembangunan pabrik semen sering kali menjanjikan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. Namun dalam praktiknya, banyak tenaga kerja yang dipekerjakan justru berasal dari luar daerah, sehingga manfaat ekonomi tidak banyak dirasakan oleh masyarakat lokal. Selain itu, keuntungan finansial lebih banyak mengalir ke pusat perusahaan dan pemilik modal, bukan ke warga sekitar.

Poin-poin masalah utama yang mencuat dari studi kasus ini antara lain:

- Kerusakan kawasan karst yang kritis bagi ekosistem dan ketersediaan air tanah.
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
- Potensi pengusuran lahan dan konflik agraria.

Ketimpangan manfaat ekonomi antara perusahaan dan warga lokal.

Konflik agraria juga menjadi masalah nyata dalam proyek ini. Beberapa warga menolak menjual tanahnya karena khawatir akan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Namun, proses pembebasan lahan tetap berjalan dengan tekanan halus maupun keras. Ini menimbulkan

² Suhaidi, M. R., Agiastini, N. K. L., Dorojati S, N., & Irawan, F. (2023). *Peran dan Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penerapan Omnibus Law Sebagai Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*. **Journal of Law, Administration, and Social Science**, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.358> jurnalku.org

ketegangan dan bahkan potensi kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan lahannya. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak agraria masyarakat adat dan petani kecil. Dari aspek hukum, proses perizinan proyek juga dipertanyakan oleh berbagai pihak. Beberapa izin dianggap cacat prosedur karena tidak melalui kajian lingkungan yang memadai. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dinilai tidak mempertimbangkan secara objektif seluruh risiko ekologis dan sosial. Hal ini memperkuat dugaan adanya kompromi antara pemerintah dan investor yang mengorbankan kepentingan publik jangka panjang.

Ketika proyek pembangunan berskala besar tidak berakar pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, maka proyek tersebut cenderung menjadi instrumen kekuasaan ekonomi yang mengorbankan kelompok-kelompok rentan. Pabrik semen mungkin berdiri kokoh, dengan simbol kemajuan dan modernisasi di permukaan, tetapi sesungguhnya keberadaannya menjadi sumber luka sosial dan ekologis yang terus menganga. Masyarakat lokal bukan hanya kehilangan akses atas sumber daya alam, tetapi juga kehilangan ruang hidup yang layak. Dalam konteks PT Semen Grobogan, pembangunan yang mengabaikan ekosistem karst secara langsung mencabut hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ketidadaan proses evaluasi menyeluruh atas dampak sosial dan lingkungan juga memperbesar risiko konflik horizontal di masyarakat. Ketika suara masyarakat tidak diakomodasi dalam tahapan perencanaan dan perizinan, maka muncul kecurigaan bahwa negara telah berpihak kepada korporasi. Ini memperkuat persepsi ketidakadilan struktural yang menjadikan pembangunan sebagai alat eksklusif sosial, bukan sebagai jalan menuju kemakmuran bersama. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terkikis, karena mereka merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

Ketimpangan struktural ini semakin nyata ketika melihat bagaimana pemerintah dengan mudah memberikan izin kepada perusahaan besar, sementara masyarakat harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan hak atas tanahnya sendiri. Ketika ada resistensi dari warga, yang terjadi bukanlah dialog dan mediasi, melainkan tindakan represi dan intimidasi. Ini bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga refleksi dari sistem hukum dan demokrasi yang belum memihak kepada kelompok lemah. Relasi kuasa antara negara, korporasi, dan rakyat tampak timpang, dan ketimpangan ini membuka celah bagi ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Dalam konteks studi kasus PT Semen Grobogan, lemahnya posisi masyarakat sangat mencolok. Banyak dari mereka yang bahkan tidak mendapatkan informasi lengkap terkait proyek pembangunan. Konsultasi publik jika pun dilakukan, hanya sebatas formalitas administratif tanpa ada ruang partisipasi yang sejati. Akibatnya, banyak warga yang terkejut saat alat berat mulai masuk ke wilayah mereka, saat mata air mulai mengering, atau saat udara mulai dipenuhi debu dari kegiatan eksplorasi batu kapur. Ini semua merupakan bentuk pengabaian terhadap hak informasi dan hak partisipasi yang dijamin dalam konstitusi.³

Ketika pembangunan tidak menyertakan masyarakat sebagai subjek, maka yang terjadi bukanlah kolaborasi, melainkan dominasi. Negara dan korporasi menjadi aktor dominan yang menentukan arah pembangunan, sementara masyarakat hanya diposisikan sebagai objek yang pasif dan tunduk pada keputusan di luar kendalinya. Ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang meletakkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan pembangunan. Tanpa pelibatan aktif warga, maka keputusan pembangunan akan kehilangan

³ Miran, M., Lumban Tungkup, D., Wira Perdana, F., Irwan, I., & Setiono, J. (2023). *Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(8). <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i08.666>
jiss.publikasiindonesia.id

legitimasi sosialnya. Lebih jauh lagi, situasi seperti ini menciptakan ketegangan antara cita-cita demokrasi dan praktik otoritarianisme terselubung dalam kebijakan publik. Demokrasi seharusnya membuka ruang dialog dan akuntabilitas, tetapi proyek-proyek besar yang tidak transparan justru memperkuat logika kekuasaan tertutup. Di sinilah pentingnya memperjuangkan model pembangunan yang berbasis pada keadilan lingkungan dan keberlanjutan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan segelintir elite.⁴

Dampak sosial dari ketimpangan ini tidak berhenti pada saat proyek selesai dibangun. Ketika masyarakat kehilangan akses atas lahan pertanian dan air bersih, mereka dipaksa beradaptasi dengan kondisi baru yang tidak mereka pilih. Banyak dari mereka akhirnya harus menjadi buruh kasar di pabrik atau mencari pekerjaan di kota, meninggalkan kehidupan agraris yang sudah mereka warisi turun-temurun. Perubahan ini membawa konsekuensi besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Dalam jangka panjang, identitas komunitas bisa hancur, dan rasa keterikatan terhadap tanah dan tradisi bisa memudar. Ketimpangan yang diciptakan oleh pembangunan semu juga memperlihatkan bahwa negara sering kali gagal bertindak sebagai penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Negara seharusnya menjadi penengah yang adil, bukan sekadar fasilitator proyek-proyek investasi. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa negara lebih sering berpihak kepada pemodal. Hal ini mengaburkan batas antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik, yang pada akhirnya menjauhkan pembangunan dari prinsip keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945.

Ketika pembangunan tidak disertai evaluasi keberlanjutan, maka biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akan jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya. Kerusakan lingkungan, dislokasi sosial, pengangguran struktural, serta konflik agraria yang terus terjadi adalah tanda bahwa pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti ini, sudah seharusnya negara dan korporasi berhenti mengejar pertumbuhan ekonomi semata dan mulai merumuskan ulang visi pembangunan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berpihak kepada yang lemah. Pembangunan semestinya menjadi alat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, bukan sebaliknya menjadi alat yang menindas. Proyek besar seperti pembangunan pabrik semen hanya akan memberikan manfaat jika sejak awal dibangun dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan berlandaskan analisis dampak yang menyeluruh. Proses perencanaan harus menghormati nilai-nilai lokal, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar jargon promosi. Dengan begitu, pembangunan bisa menjadi jembatan menuju kesejahteraan bersama, bukan sumber perpecahan dan penderitaan.⁵ Dalam terang studi kasus PT Semen Grobogan, kita bisa belajar bahwa pembangunan yang tidak berkeadilan pada akhirnya akan menuai perlawanan. Warga yang terpinggirkan mungkin tampak lemah, tetapi suara mereka akan terus tumbuh, mencari ruang-ruang alternatif untuk memperjuangkan hak mereka. Jika negara dan korporasi terus mengabaikan suara ini, maka bukan tidak mungkin akan terjadi resistensi sosial yang semakin meluas. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah paradigma baru dalam pembangunan: yang menempatkan rakyat, lingkungan, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama kebijakan. Penting untuk dicatat bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek keberlanjutan akan merusak legitimasi sosial proyek itu sendiri. Dalam jangka panjang, proyek semacam ini

⁴ Adiwijaya, A. J. S., Suryani, D., Komandoko, K., & Vijay, M. (2022). *Urgensi Reformasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 117–128. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299> ojs.unida.ac.id

⁵ Lubis, E., & Yudha, R. K. (2023). *Omnibus Law sebagai Pembaharuan Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*. Retrieved from <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1873> en.wikipedia.org+13jurnal.umb.ac.id+13jurnal.uai.ac.id

rentan terhadap boikot, sabotase, atau kegagalan operasional akibat resistensi yang terus-menerus.

Oleh karena itu, evaluasi mendalam dan keterbukaan dialog menjadi kunci untuk meredam konflik dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berdampak positif bagi semua pihak. Akhirnya, studi kasus pembangunan pabrik semen PT Semen Grobogan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa model pembangunan yang tidak inklusif dan tidak ekologis akan selalu menimbulkan masalah. Baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi, banyak persoalan yang harus diselesaikan agar pembangunan tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga membawa kesejahteraan yang adil dan merata. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus duduk bersama dalam satu forum dialog yang sejajar untuk mencari solusi yang paling manusiawi dan berkelanjutan.

2. Analisis Dampak Omnibuslaw terhadap Proyek Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Grobogan di Jawa Tengah

Proyek pembangunan Pabrik Semen PT Semen Grobogan di Jawa Tengah, merupakan salah satu proyek industri besar yang telah mengalami perjalanan panjang sejak dirintis pada tahun 1992. Setelah sempat tertunda akibat krisis moneter tahun 1997, pembangunan fisik pabrik baru kembali berjalan aktif pada 2018 dan mulai beroperasi secara komersial pada Januari 2022. Pabrik ini terletak di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggunharjo, dan memiliki pasaitas produksi mencapai 2,5 juta ton semen per tahun serta sekitar 1,8 juta ton klinker. Untuk mendukung operasionalnya, perusahaan membangun jalan akses sepanjang 4,9 kilometer yang kini dikenal sebagai jalan Semen Grobogan, dengan nilai investasi mencapai Rp 83 miliar. PT. Semen Grobogan memproduksi semen dengan bahan baku utama yaitu batu kapur, marl, limymarl, pasir besi dan pasir silika pada produksi raw meal pada finishmill menggunakan bahan baku clinker, limestone filler, pozzolan dan gypsum. Saat proses produksi berlangsung menimbulkan adanya emisi yang memberikan dampak terhadap lingkungan.⁶

Eksistensi pendirian industri di kabupaten Grobogan salah satunya yaitu PT. Semen Grobogan mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat disekitaran industri itu sendiri namun banyak juga masyarakat yang kehilangan dari potensi lahan itu akibat adanya pembangunan industri. Karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik awalnya berprofesi sebagai petani ataupun sebagai buruh tani namun lahan yang biasanya dipergunakan untuk menanam sekarang beralih fungsi menjadi lahan industri, ataupun lahan untuk pertambangan. Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik tidak hanya hanya menggarap lahan di dataran rendah saja, melainkan petani juga menggarap lahan yang pegunungan batu kart atau biasanya yang sering disebut batu kuning. Namun sekarang lahan tersebut beralih fungsi menjadi lahan pertambangan dikarenakan lahan tersebut memiliki komponen penting dan utama bahan baku dalam pembuatann semen tersebut. Sehingga masyarakat yang berada di sekitar pabrik kehilangan mata pencaharian mereka. Dampak lain yang mungkin dirasakan oleh masyarakat dari aktifitas pabrik PT. Semen Grobogan ialah terhadap lingkungan dan kesehatan walaupun mungkin sebagian masyarakat terkadang tidak mengeluhkan akibat dampak ini tetapi lama kelamaan dampak pabrik semen ini akan banyak di keluhkan, dari lingkungan sampai dengan kesehatan bapara pengguna jalan yang melintas dari kawasan tersebutpun pasti juga akan merasakan dampak langsung yang mereka rasakan. Salah satu dampak positif dari keberadaan industri diantaranya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri.⁷

⁶ Wiranjaya, D. (2024). *Analisis Life Cycle Assessment (LCA) proses produksi semen di PT Semen Grobogan* (Skripsi Sarjana, Universitas Veteran Bangun Nusantara). Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri.

⁷ Wijayanti, L. A. (2022). *Dampak PT. Semen Grobogan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan*

Undang- Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) memberikan dampak signifikan terhadap proyek pembangunan pabrik semen Grobogan di Jawa Tengah, khususnya melalui penyederhanaan proses perizinan dan relaksasi regulasi lingkungan. Omnibus Law memangkas kewenangan pemerintah daerah dan mempercepat penerbitan izin usaha, termasuk memanfaatkan sistem OSS, yang membuat akses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien.⁸ Bagi proyek seperti Undang- Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) memberikan dampak signifikan terhadap proyek pembangunan pabrik semen Grobogan di Jawa Tengah, khususnya melalui penyederhanaan proses perizinan dan relaksasi regulasi lingkungan. Omnibus Law memangkas kewenangan pemerintah daerah dan mempercepat penerbitan izin usaha, termasuk memanfaatkan sistem OSS, yang membuat akses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien.⁹

Dengan Omnibus Law, AMDAL hanya wajib untuk proyek yang berisiko tinggi dan prosesnya dipusatkan di pemerintah pusat dengan tim evaluasi yang beranggotakan aparatur negara, bukan lagi komunitas lokal atau aktivis lingkungan. Ini memungkinkan pembangunan pabrik berjalan lebih lancar dan cepat, tanpa penolakan publik melalui proses hukum terkait izin lingkungan. Namun, kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran karena potensi pengawasan lingkungan yang lemah dan pengurangan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi proyek, sehingga risiko degradasi lingkungan atau konflik sosial bisa meningkat. Secara keseluruhan, Omnibus Law telah mempercepat dan mempermudah perjalanan perizinan untuk proyek Semen Grobogan, mendukung efisiensi waktu dan biaya, tetapi sekaligus mengurangi control lokal dan pengawasan lingkungan. Efektifnya pembangunan pabrik pun harus diimbangi dengan tata kelola yang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keterlibatan publik.

3. Analisis Hukum Studi Kasus: Proyek Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Grobogan di Jawa Tengah

Dalam perjalanan pembangunan global, prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi sering kali lebih kuat dibandingkan dengan perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan terus dikembangkan dan menjadi bagian penting dalam kebijakan di berbagai negara, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, mengalami peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur pembangunan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan jalan raya, gedung-gedung perkantoran, hingga kompleks perumahan, yang semuanya menjadi indikator perkembangan ekonomi yang semakin maju.

Salah satu bahan pokok dalam pembangunan infrastruktur adalah penggunaan semen, yang berperan penting dalam mendukung berbagai proyek konstruksi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, permintaan akan bahan ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2013, kebutuhan semen di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan yang mencapai kisaran 10 hingga 12 persen. Fenomena ini menarik perhatian para investor serta perusahaan yang bergerak di industri semen untuk mencari daerah-daerah yang kaya akan sumber daya batu kapur. Batu kapur merupakan bahan baku utama dalam produksi semen, sehingga wilayah-wilayah yang memiliki cadangan besar

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan (Sripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Salatiga). Fakultas Dakwah, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

⁸ Wikipedia contributors. (2025, June 15). Omnibus Law on Job Creation. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved June 15, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Omnibus_Law_on_Job_Creation

⁹ Wikipedia contributors. (2025, June 15). Omnibus Law on Job Creation. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved June 15, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Omnibus_Law_on_Job_Creation

menjadi target ekspansi industri.¹⁰

Demi memenuhi permintaan yang terus meningkat, banyak perusahaan berupaya memperbesar kapasitas produksinya dengan membangun pabrik baru serta memperluas area operasional mereka. Meskipun pengembangan infrastruktur memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi industri dan kelestarian lingkungan tetap menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan yang masif sering kali memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas, kemudahan transportasi, dan pertumbuhan sektor bisnis, tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem.

Dalam upaya mengatasi dilema ini, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih terstruktur serta penerapan kebijakan yang lebih ketat terkait pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan prinsip keberlanjutan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan konstruksi, yang memungkinkan efisiensi energi serta pengurangan limbah industri. Selain itu, sistem regulasi yang lebih ketat dalam perizinan eksploitasi sumber daya alam dapat membantu mengontrol dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam operasinya.

Pentingnya keseimbangan ini bukan hanya demi keberlanjutan lingkungan saat ini, tetapi juga untuk menjamin kualitas hidup bagi generasi mendatang.¹¹ Dengan pengelolaan yang tepat dan kesadaran yang meningkat, pembangunan dapat terus berlangsung tanpa harus mengorbankan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia. Oleh karena itu, penerapan strategi yang berorientasi pada keberlanjutan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu area yang mengandung batuan kapur besar adalah pegunungan Kendeng Utara, sebagai kawasan karst Sukolilo yang membentang di bagian utara provinsi Jawa Tengah seluas 19.472 hektar. Kawasan tersebut meliputi wilayah kabupaten Pati (11.802 hektar), Grobogan (721 hektar) dan Blora (45,3 hektar). Kini area tersebut menjadi tujuan investasi dari perusahaan-perusahaan semen, seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (sebelumnya bernama PT Semen Gresik Tbk), PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), PT Vanda Prima Lestari, dan PT Solusi Mortar Pratama Karena memiliki cadangan karst yang besar, kabupaten Pati, tepatnya Pati bagian selatan menjadi target perluasan dan pendirian pabrik semen baru. Meskipun persetujuan dari pemerintah daerah tidak sulit diperoleh, bukan berarti proses pembangunan pabrik semen bisa berjalan mudah. Hingga awal tahun 2013, belum ada satupun investor atau perusahaan yang telah berhasil melakukan pembangunan fisik pabrik semen di kabupaten Pati. Pada tahun 2009, PT Semen Gresik hampir saja mewujudkan pembangunan pabrik di kecamatan Sukolilo, sebelum kemudian

¹⁰ Suharko. (2004). "Negara, Pelaku Bisnis dan Masyarakat Sipil: Studi Kasus Konflik Inti Indorayon Utama", chapter buku dalam Lambang Trijono et.al. (Eds), Potret Retak Nusantara, Studi Kasus Konflik di Indonesia. Yogyakarta: CSPS (PSKP) UGM books

¹¹ Wijayanti, L. A. (2024). *DAMPAK PT. SEMEN GROBOGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA). Savitri, D. R., & Putra, E. V. (2021). Dampak Sosial Perubahan Kepemilikan PT Semen Padang ke Semen Indonesia Terhadap Masyarakat di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 4(4), 952-965.

mengurungkan rencananya karena penolakan keras dari masyarakat setempat yang didukung sejumlah LSM (NGOs)..

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan konstruksi, yang memungkinkan efisiensi energi serta pengurangan limbah industri. Selain itu, sistem regulasi yang lebih ketat dalam perizinan eksploitasi sumber daya alam dapat membantu mengontrol dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam operasinya.

Menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan bukan sekadar upaya untuk memastikan ekosistem tetap terjaga saat ini, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan generasi mendatang. Keberlanjutan lingkungan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi fondasi kehidupan manusia, termasuk dalam hal ketersediaan sumber daya alam, stabilitas iklim, serta kualitas udara dan air yang menunjang kesehatan. Oleh karena itu, setiap langkah pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang sulit diperbaiki di masa depan.

Pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya alam menjadi kunci utama agar pembangunan dapat terus berlangsung tanpa merusak keseimbangan ekologis. Kesadaran yang meningkat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan mengutamakan prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, optimalisasi penggunaan energi terbarukan, serta pengurangan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan juga harus diperkuat dengan regulasi yang tegas guna mencegah eksploitasi sumber daya yang berlebihan.

Dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, strategi berorientasi keberlanjutan harus menjadi prioritas utama agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan, diharapkan ekosistem dapat tetap terjaga tanpa menghambat kemajuan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Secara teknis tanah seluas 53 hektare itu, disebutnya sebagai tapak pabrik. Tonny mengatakan, PT Semen Grobogan tidak kerja sama dengan investor asing maupun dalam negeri. Biaya pembangunan mutlak dari PT Semen Grobogan. Hanya saja kontrak kerja bangunan fisiknya sepenuhnya dikerjakan kontraktor Cina. Sesuai perjanjian kontrak kerja, pabrik berskala nasional ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 2,5 tahun.

Keputusan untuk menyerahkan pelaksanaan pembangunan fisik pabrik semen kepada kontraktor asal Cina didasarkan pada pertimbangan teknis dan kemampuan dalam penyelesaian proyek secara menyeluruh. Disebutkan bahwa kontraktor dalam negeri belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengerjakan konstruksi pabrik semen secara lengkap, termasuk seluruh sarana dan prasarana yang menunjang operasional industri tersebut. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas utama pabrik, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung lainnya seperti sistem transportasi, jalur distribusi, serta aksesibilitas yang menghubungkan lokasi pabrik di Sugihmanik dengan Desa Daplang di Kecamatan Tegowanu.¹²

¹² Wijayanti, L. A. (2024). *DAMPAK PT. SEMEN GROBOGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

Dalam dunia konstruksi, pembangunan pabrik semen adalah proyek yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, yang membutuhkan teknologi canggih serta keahlian khusus dalam setiap tahap pengerjaan.

Kontraktor harus mampu menangani berbagai aspek mulai dari desain struktur, pemasangan mesin produksi, pengelolaan limbah industri, hingga pembangunan jalan dan jalur distribusi yang memungkinkan operasional pabrik berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pemilihan kontraktor dari luar negeri, dalam hal ini Cina, dilakukan karena mereka memiliki pengalaman luas dalam pembangunan industri semen di berbagai negara serta memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, keberadaan kontraktor asing dalam proyek ini juga membawa dampak terhadap transfer teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan tenaga kerja dalam negeri dapat memperoleh pengetahuan baru serta pengalaman dalam menangani proyek dengan skala besar dan tingkat kesulitan tinggi. Meskipun keputusan ini sempat menuai berbagai tanggapan, langkah ini dianggap sebagai solusi terbaik untuk memastikan bahwa pembangunan pabrik dapat berjalan dengan optimal, efisien, serta sesuai dengan target yang telah direncanakan.

4. Proses Pembangunan Pabrik Semen di Grobogan

Proyek pembangunan pabrik semen PT Semen Grobogan di Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan **izin lingkungan dan dampak sosial**. Berikut beberapa aspek hukum yang relevan :

1. **Izin Lingkungan dan AMDAL** Setiap proyek industri besar seperti pabrik semen wajib memiliki **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** yang disetujui oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, warga setempat menolak proyek karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL atau karena dampak lingkungan yang dianggap merugikan.¹³
2. **Hak Masyarakat dan Partisipasi Publik** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** mengatur bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proyek yang berdampak pada lingkungan mereka. Namun, dalam kasus ini, beberapa kelompok masyarakat mengklaim bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat mereka.

3. Proses Perolehan Izin AMDAL

Penapisan: Menentukan apakah suatu proyek wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Pengumuman: Instansi terkait dan pemrakarsa proyek harus mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat.

Penyusunan Dokumen: Meliputi kajian dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan.

Dinamika Konflik :

1. Perizinan yang Panjang :

PT Semen Grobogan sudah mengajukan izin pendirian pabrik jauh sebelum krisis moneter pada tahun 1998. Namun, izin penambangan dan izin lokasi baru diperoleh pada Juli 2011.

2. Pembangunan Fisik : Pembangunan pabrik semen dimulai pada September 2022 dan diselesaikan pada Februari 2023.

3. Lokasi : Pabrik semen ini terletak di wilayah Kecamatan Tanggunharjo

¹³ Prasetyantoko, A. et.al. (Eds)/2012. Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia. Jakarta

KESIMPULAN

Dengan masih berlangsungnya proses administrasi sebagai persyaratan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Grobogan, langkah selanjutnya bergantung pada penyelesaian berbagai dokumen yang diperlukan. Setelah semua tahapan administratif selesai, perusahaan akan melakukan negosiasi dengan warga Desa Kemadohbatur dan Desa Dakoro yang terdampak proyek, guna mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak. Mengingat kompleksitas dalam pembangunan pabrik semen, yang memerlukan teknologi canggih serta keahlian tinggi di setiap tahap, pemilihan kontraktor yang kompeten menjadi faktor krusial dalam kelancaran proyek ini. Dalam hal ini, kontraktor asing dipilih karena memiliki pengalaman luas serta sumber daya yang memungkinkan penyelesaian konstruksi sesuai dengan standar industri. Dengan koordinasi yang baik serta pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, diharapkan proyek ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

REFERENSI

- Adiwijaya, A. J. S., Suryani, D., Komandoko, K., & Vijay, M. (2022). *Urgensi Reformasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Living Law, 14(2), 117–128. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299> ojs.unida.ac.id
- Institut Hijau Indonesia, *Kritik Akademisi terhadap Implementasi OSS-RBA dalam Sektor Lingkungan Hidup*, Jakarta: IHI Press, 2021.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, *OSS Berbasis Risiko: Panduan Implementasi*, Jakarta: Kementerian Investasi, 2021.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL*, 2021.
- Khoiriyah, S. N. (2022). *Dampak Pendirian Pt Semen Grobogan Terhadap Sosial Dan Economy Capital Pada Masyarakat Sugihmanik Tanggunharjo Grobogan* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Lubis, E., & Yudha, R. K. (2023). *Omnibus Law sebagai Pembaharuan Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK). Retrieved from <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1873>
en.wikipedia.org+13jurnal.umb.ac.id+13jurnal.uai.ac.id+13
- Malang Corruption Watch, A. F. H. M., & Fajrianto, F. (2023). *Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 5(1). <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2708>
teslah.uai.ac.id+1jurnal.uai.ac.id+1
- Miran, M., Lumban Tungkup, D., Wira Perdana, F., Irwan, I., & Setiono, J. (2023). *Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(8). <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i08.666> jiss.publikasiindonesia.id
- Mongabay Indonesia, “Warga Grobogan Tolak Pabrik Semen, Kekhawatiran Terhadap Sumber Air,” *Mongabay.co.id*, 2023. [Online]. Available: <https://www.mongabay.co.id>
- Prasetyantoko, A. et.al. (Eds)/2012. *Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES dan Prakarsa
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.A.

- Sutikno, T. Rahardjo, and M. Nurhadi, "Potensi Kerusakan Karst akibat Aktivitas Industri Semen di Grobogan," *Jurnal Geografi Lingkungan*, vol. 9, no. 2, pp. 155–170, 2021.
- Sari, R. D. A. K., & Paramita, N. A. (2023). IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT SEMEN GROBOGAN. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 6(2).
- Savitri, D. R., & Putra, E. V. (2021). Dampak Sosial Perubahan Kepemilikan PT Semen Padang ke Semen Indonesia Terhadap Masyarakat di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 4(4), 952-965.
- Suhaidi, M. R., Agiastini, N. K. L., Dorojati S, N., & Irawan, F. (2023). *Peran dan Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penerapan Omnibus Law Sebagai Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.358> jurnalku.org
- Suharko. (2004). "Negara, Pelaku Bisnis dan Masyarakat Sipil: Studi Kasus Konflik Inti Indorayon Utama", chapter buku dalam Lambang Trijono et.al. (Eds), *Potret Retak Nusantara, Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: CSPA (PSKP) UGM books
- Walhi Jawa Tengah, *Laporan Dampak Pembangunan Pabrik Semen di Grobogan terhadap Ekosistem dan Kehidupan Sosial Masyarakat*, Semarang: Walhi Jateng, 2022.
- Wijayanti, L. A. (2024). *DAMPAK PT. SEMEN GROBOGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TANGGUNG HARJO KABUPATEN GROBOGAN* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).